

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Usaha mendapatkan sebuah keterangan yang komprehensif dalam sebuah kasus pidana selalu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi para penegak hukum dalam upaya pembuktian kasus tindak pidana. Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi seringkali tetap meninggalkan misteri yang belum bahkan tidak dapat terpecahkan (Heydon, 2005). Meskipun demikian, ada berbagai macam strategi yang sudah sering digunakan oleh penyidik dalam melakukan wawancara penyidikan seperti penggunaan berbagai jenis pertanyaan (Stern, 1903; Varendock, 1911; Lamb, Hershkowitz, Sternberg, Boat, & Everson, 1996; Shepherd & Griffiths, 2013), praktik penggunaan wawancara kognitif (Geiselman, Fisher, Firstenberg, Hutton, Sullivan, Avetissian, & Prosk, 1984, Geiselman, 1999; Muniroh, 2019), hingga pemanfaatan ilmu interdisipliner berupa ilmu bahasa khususnya pragmatik (Santoso & Apriyanto, 2020).

Pada dasarnya, teori pragmatik merupakan pengembangan dari teori semiotik. Peirce (dalam Nöth, 1990) mengatakan bahwa pragmatik merupakan studi tentang interpretan. Peirce mengatakan bahwa interpretan merupakan sesuatu yang diciptakan di dalam pikiran dari seseorang yang melihat sebuah tanda. Sejalan dengan Peirce, Yule (1996) berpendapat bahwa pragmatik adalah mengenai studi tentang makna yang dikomunikasikan oleh penutur (atau penulis) dan diinterpretasikan oleh pendengar (atau pembaca). Lebih lanjut dikatakan bahwa studi pragmatik melibatkan interpretasi dari makna yang dibuat oleh seseorang tentang suatu konteks keadaan dan tentang bagaimana konteks tersebut mempengaruhi tuturan atau tulisan yang diberikan.

Salah satu teori pragmatik yang dapat digunakan dalam melakukan analisis tuturan adalah teori tindak tutur (*speech acts*). Proses komunikasi sehari-hari dapat menyebabkan sebuah tuturan memiliki maksud serta pengaruh tersendiri terhadap pendengar (Austin, 1962). Pada dasarnya, tindak tutur merupakan sebuah kegiatan atau perbuatan yang disampaikan atau dikerjakan melalui tuturan, seperti permintaan maaf, protes, kritikan, undangan, janji, maupun permintaan (Yule, 1996).

Pada sebuah proses wawancara terlebih lagi wawancara penyidikan tentu ada interaksi komunikasi yang terjalin antara pewawancara dan orang yang diwawancarai. Maknanya, untuk memahami maksud dari sebuah proses komunikasi, tuturan dari penutur maupun mitra tutur harus dimaknai sebagai suatu konsep komunikasi yang utuh (lihat Tsoumou, 2020). Konsep inilah yang disebut dengan konsep komunikasi dialogis oleh Weigand (2010). Konsep komunikasi dialogis ini kemudian menjadi dasar bagi Weigand (2010) untuk membuat taksonomi tindak tutur yang berbeda dari taksonomi yang dimiliki oleh Austin (1962) maupun Searle (1979). Konsep pemaknaan tuturan berdasarkan penutur inilah yang digunakan di dalam disertasi ini untuk memahami makna di balik setiap proses komunikasi yang terjadi pada saat wawancara penyidikan.

Penelitian tindak tutur di Indonesia yang menggunakan taksonomi tindak tutur Weigand (2010) terlebih lagi jika berkaitan dengan wawancara penyidikan masih belum ditemukan. Namun demikian, hasil penelitian milik Tsoumou (2020) menunjukkan bahwa konsep tindak tutur dialogis milik Weigand (2010) terbukti mampu memberikan gambaran pemaknaan yang komprehensif dalam memaknai sebuah percakapan. Di dalam penelitian milik Tsoumou (2020) disebutkan bahwa setiap tuturan dari seorang penutur dalam konteks komunikasi dialogis tidak dapat berdiri sendiri dan terpaku pada pembagian kelas tindak tutur semata melainkan harus melihat pemaknaan yang dimunculkan oleh mitra tutur. Konsep pemaknaan itulah yang kemudian menjadi dasar pemilihan taksonomi tindak tutur dalam disertasi ini.

Berbagai macam strategi penggunaan bahasa dalam proses wawancara investigatif sejatinya dimaksudkan untuk mempermudah para penegak hukum dalam memperoleh keterangan (lihat Ainsworth, 1993; Shuy, 1998). Pengakuan serta keterangan dari saksi sangatlah penting memenuhi unsur sukarela dan bukan merupakan produk dari ancaman atau kekerasan fisik (Meliala, 2001). Terlebih lagi jika setiap pengakuan yang tertulis adalah benar dan akurat dari kata-kata yang diucapkan saksi selama wawancara (Walsh & Oxburgh, 2008). Namun demikian, seringkali proses wawancara investigatif terhadap saksi terlebih dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual menemui jalan buntu. Stigma negatif yang muncul seperti potensi dikucilkan, melawan orang tua, durhaka, jauh dari agama, dan lain

sebagainya semakin mempersulit penyidik atau pendamping dalam mendapatkan keterangan apalagi mengungkap kebenaran dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual (lihat juga Agustina, Kania, & Sofiyani, 2022).

Perkembangan penelitian terkait bidang ilmu Linguistik Forensik sebagai perpaduan antara ilmu Linguistik dengan ilmu Hukum memang sudah mulai cukup banyak dilakukan. Menurut Coulthard, Johnson, & Wright (2017), setidaknya ada 7 (tujuh) fokus Linguistik Forensik yang dapat diteliti yaitu: (1) Bahasa dokumen hukum, (2) Bahasa polisi dan penegak hukum, (3) wawancara dengan anak-anak dan saksi-saksi yang rentan dengan sistem hukum, (4) interaksi dalam ruang sidang, (5) bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan, (6) kepengarangan dan plagiarisme, dan (7) fonetik forensik dan identifikasi penutur. Meskipun penelitian mengenai linguistik forensik sudah cukup banyak dilakukan, namun demikian penelitian yang berfokus pada tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia masih belum dilakukan.

Penelitian pada disertasi ini berfokus pada realisasi tuturan polisi khususnya penyidik (dan pendamping) saat melakukan proses wawancara penyidikan dengan anak korban kasus tindak pidana kekerasan seksual. Sebagaimana diketahui bahwa setiap proses wawancara penyidikan selalu memiliki strategi pertanyaan yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Oxburgh, Myklebust, & Grant (2010) mengatakan bahwa setidaknya 2 (dua) kategori besar dalam pengelompokan jenis pertanyaan yaitu *productive or appropriate* dan *unproductive, risky or inappropriate*. Mereka juga berpendapat bahwa semua wawancara yang dilakukan oleh polisi, baik melibatkan anak-anak atau orang dewasa, saksi maupun tersangka haruslah dilakukan dengan mengedepankan etika. Dengan adanya temuan tersebut, peneliti memiliki hipotesis bahwa dalam proses wawancara investigatif, ada kemungkinan penyidik tidak mengedepankan etika.

Penelitian tentang wawancara penyidikan pada kasus tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan anak memang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Korkman, Santtila, Westeraker, & Sandnabba (2008), Sumampouw, Otgaar, La Rooy, & de Ruiter (2020), Sumampouw, Kemala & Pudjiati (2022), dan Korkman dkk (2024). Jika melihat penelitian milik Korkman dkk (2008) dan Sumampouw dkk (2020), kedua penelitian tersebut sepakat bahwa kualitas

wawancara penyidikan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan seksual masih belum memuaskan dan perlu banyak perbaikan. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa pewawancara dirasa gagal untuk menindaklanjuti informasi yang diberikan oleh anak tersebut dengan cara yang tepat.

Senada dengan temuan Korkman dkk (2008) dan Sumampouw dkk (2020), di dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang disusun oleh Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Perempuan pada tahun 2020 dikatakan bahwa penyelesaian kasus TPKS masih seringkali terkendala budaya hukum yang cenderung menyalahkan korban. Tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai hak-hak korban serta munculnya ketidakpercayaan dan penyangkalan dari seorang penegak hukum terhadap informasi yang diberikan oleh korban ketika proses wawancara penyidikan turut membuktikan bahwa kualitas wawancara penyidikan kasus TPKS di Indonesia masih jauh dari kata standar.

Penelitian Korkman dkk. (2008) yang berfokus pada teknik wawancara yang digunakan oleh penyidik kepolisian di Finlandia dalam melakukan wawancara investigatif kasus tindak pidana kekerasan seksual menunjukkan bahwa penyidik lebih sering menggunakan pertanyaan pilihan, pertanyaan mengarahkan, dan pertanyaan sugestif. Hasil yang sama mengenai penggunaan pertanyaan oleh penyidik juga ditemui di dalam penelitian milik Sumampouw dkk. (2020). Penelitian Sumampouw dkk. (2020) yang berfokus pada pertanyaan yang digunakan oleh penyidik kepolisian di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun ada empat tipe pertanyaan yang digunakan oleh penyidik yaitu pertanyaan terbuka, direktif, pilihan, dan sugestif; penyidik lebih banyak menggunakan pertanyaan direktif dan pertanyaan pilihan.

Adanya Pedoman Operasional Baku (POB) Pemeriksaan yang dimiliki oleh Bareskrim Polri khususnya berkaitan dengan pertanyaan 7 KAH turut menyumbang munculnya dominasi penggunaan tipe pertanyaan direktif dan pilihan. Kewajiban dalam mengimplementasi tipe pertanyaan 7 KAH (Siapakah, Apakah, Di manakah, Dengan apakah, Mengapakah, Bagaimanakah, Bilamanakah) atau lebih dikenal dengan akronim Si Adi Demen Babi dalam setiap proses wawancara penyidikan tanpa adanya penjelasan lebih rinci mengenai maksud dari setiap kata tanya

membuat penyidik bebas menggunakan dan menafsirkan sendiri berdasarkan kebiasaan (lihat Nina, 2020). Selain itu, tidak terkomodirnya beberapa bentuk kata tanya dalam 7 KAH tersebut terkadang membatasi penyidik dalam mencari informasi.

Dalam usaha mengungkap informasi dari seorang terperiksa, temuan penelitian dari Sumampouw dkk. (2020) menunjukkan bahwa proses wawancara penyidikan di Indonesia tidak direkam dan hanya mengandalkan catatan yang ditulis oleh penyidik (lihat juga Muniroh, 2019). Hal tersebut juga yang menurut Sumampouw dkk. (2020) menjadi salah satu penyebab rendahnya penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Beberapa peneliti telah berusaha mengembangkan pilihan strategi atau pendekatan yang dapat digunakan oleh penyidik dalam membantu proses wawancara penyidikan seperti menggunakan Wawancara Kognitif (Clarke & Milne, 2001; Heydon, 2012; Muniroh & Heydon, 2019), Protokol Respon Tertulis (Heydon & Powell, 2016), serta model NICHD (Sumampouw dkk., 2022, Korkman dkk, 2024).

Wawancara Kognitif (WK) adalah teknik peningkatan memori. Teknik ini berupaya mengembangkan narasi dari para terperiksa melalui strategi mnemonik, yaitu membangun hubungan baik (*building rapport*), pengambilan terfokus (*focused retrieval*), pemulihan konteks (*context reinstatement*), melaporkan segalanya (*report everything*), mengubah tatanan (*change order*), dan mengubah perspektif (*change perspectives*) (Muniroh & Heydon, 2019). Meskipun dirasa berhasil dalam menggali ingatan yang dimiliki oleh terperiksa, ketergantungan pada ingatan dari seorang terperiksa juga menjadi kendala tersendiri dalam penerapan WK. Ingatan yang rentan akan kontaminasi serta trauma pasca kejadian menjadi penyebab utama kendala penerapan teknik WK ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Heydon & Powell (2016) kemudian mengembangkan sebuah protokol yang disebut dengan Written-Response Interview Protocol (WRIP) atau Protokol Respon Tertulis. Protokol WRIP yang merupakan pengembangan dari *Self-Administered Interview* (SAI) pada intinya hampir sama seperti teknik WK. Dalam hal ini, seorang terperiksa tetap diberikan sejumlah arahan atau pertanyaan yang sama seperti ketika penerapan WK namun dalam bentuk tertulis. Meskipun WRIP masih dalam proses pengembangan, Heydon & Powell (2016) mengatakan bahwa

WRIP dapat membantu seorang korban tindak pidana kekerasan seksual dalam melaporkan kejadian yang menimpanya.

Penelitian terbaru mengenai wawancara investigatif polisi di Indonesia dilakukan oleh Adhikara (2022) dan Vidhiasi dkk. (2024). Penelitian Adhikara (2022) dimaksudkan untuk mengkaji proses wawancara penyidikan khususnya berkaitan dengan tipe pertanyaan serta teknik wawancara yang digunakan oleh penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polres Tangerang Selatan. Ada dua jenis kasus yang dijadikan sampel pada penelitian tersebut yaitu kejahatan kerah putih dan kejahatan terhadap perempuan. Menurut Adhikara (2022), dengan merujuk pada kerangka Griffith Question Map (GQM), penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polres Tangerang Selatan sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang pantas (*appropriate*) seperti pertanyaan tertutup, menyelidik, serta pertanyaan terbuka dalam melakukan wawancara penyidikan meskipun beberapa kali masih ditemukan munculnya pertanyaan beruntun, bercabang, serta pendekatan penuduhan dari penyidik dalam menggali informasi yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Penelitian Adhikara (2022) juga menyebutkan bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan ditunjukkan oleh penyidik ketika melakukan wawancara penyidikan antara seorang tersangka dan seorang saksi ataupun korban. Sebagai contoh, pada awal proses penyidikan, penyidik akan memperkenalkan dirinya kepada terperiksa. Namun demikian, penyidik lebih menciptakan kondisi yang nyaman dan bersahabat ketika melakukan wawancara penyidikan dengan seorang saksi atau korban daripada dengan seorang tersangka. Hal tersebut ditunjukkan dengan penggunaan gaya bahasa yang lebih santai dengan ditambahkan beberapa candaan ketika melakukan wawancara penyidikan dengan seorang saksi atau korban.

Sejalan dengan penelitian Adhikara (2022) tersebut, penelitian Vidhiasi dkk. (2024) juga menunjukkan hal yang sama. Penelitian dari Vidhiasi dkk. (2024) fokus pada aspek linguistik khususnya penggunaan kata sapaan yang digunakan oleh penyidik Polda Jawa Barat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyidik menggunakan beberapa pilihan kata sapaan dalam proses wawancara penyidikan dengan seorang tersangka. Penggunaan kata sapaan semi formal berupa

“Bapak/Pak” dan formal berupa “Saudara” banyak digunakan oleh penyidik. Hal tersebut bermakna bahwa adanya status sebagai “tersangka” yang melekat pada seorang terperiksa membuat penyidik tetap “menjaga jarak” dan tidak berusaha memunculkan kedekatan emosional.

Penelitian mengenai proses wawancara penyidikan dengan korban kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia yang ditinjau dari perspektif kebahasaan belum ditemukan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peraturan seperti Pedoman Operasional Baku tentang Pemeriksaan milik Bareskrim Polri yang melarang hadirnya orang yang tidak berkepentingan dengan pemeriksaan sehingga proses pengambilan data seperti tindak perekaman proses wawancara penyidikan hampir tidak mungkin dapat dilakukan. Namun demikian, berawal dari kegelisahan terkait rendahnya tingkat penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual yang disebabkan oleh rendahnya kualitas alat bukti serta adanya penyangkalan dari seorang tersangka, Sumampouw dkk. (2022) mencoba memperkenalkan sebuah protokol yang didasari pada perspektif psikologi bernama protokol wawancara NICHHD versi Bahasa Indonesia kepada kepolisian Indonesia khususnya Polda Metro Jaya. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa protokol wawancara NICHHD versi Bahasa Indonesia dapat membantu meningkatkan pengetahuan polisi penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak tentang korban anak dan teknik wawancara yang efektif dalam rangka memperoleh informasi yang membantu dalam proses penegakan hukum.

Menurut kaidah hukum di Indonesia, tindak pidana kekerasan seksual merupakan sebuah tindak pidana yang penyelesaian hukumnya diatur secara *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Menurut KUHP Pasal 63 ayat (2), dijelaskan bahwa *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yaitu jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Adanya Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nyatanya tidak menjamin penyelesaian kasus TPKS menjadi lebih baik. Terlebih lagi dengan adanya konsep keadilan restoratif juga belum dapat menyelesaikan dampak baik itu secara fisik maupun psikis dari korban TPKS.

Ditambah dengan adanya fakta yang tertuang pada Naskah Akademik RUU TPKS yang menunjukkan adanya tindakan “menghakimi” yang dilakukan oleh penegak hukum pada saat wawancara penyidikan memunculkan ketakutan tersendiri bagi korban TPKS untuk memercayai seorang penegak hukum.

Disertasi ini merupakan sebuah studi yang menganalisis tuturan dalam proses wawancara penyidikan yang dilakukan oleh penyidik (dan pendamping) kepada anak korban dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia dari perspektif kebahasaan. Adanya fakta bahwa seringkali penyelesaian kasus TPKS di Indonesia hanya didasarkan pada keterangan yang diberikan oleh korban yang seringkali juga berujung pada *miscarriage of justice* atau kesalahan pada penegakkan keadilan serta ketimpangan dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual memunculkan hipotesis bahwa proses wawancara penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dilakukan dengan strategi yang tidak sesuai. Dugaan adanya unsur ketidakprofesionalan polisi seperti penghinaan hingga intimidasi juga kerap kali muncul ke permukaan (lihat Nurisman, 2022).

Penelitian ini berfokus pada proses wawancara penyidikan polisi. Menurut KUHAP Pasal 1, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Proses ini merupakan jenis interaksi yang sebagian besar terdiri dari pertanyaan dan jawaban yang masing-masing digunakan sebagai penghubung antara tindak tutur satu dengan lainnya (menyalahkan/menuduh dan menyangkal/membela). Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengungkap cara penyidik membangun “pertanyaan” dan cara menyampaikan “pertanyaan” sebagai jembatan tindakan lain khususnya yang berkaitan dengan tindakan hukum dan institusi kepolisian pada kasus tindak pidana kekerasan seksual. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu membantu pihak kepolisian dalam meningkatkan efektifitas wawancara penyidikan yang berkaitan dengan kasus tindak pidana kekerasan seksual serta membangun rasa percaya korban terhadap kepolisian.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Disertasi ini mengeksplorasi proses wawancara penyidikan kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh penyidik dengan korban. Adanya citra negatif yang dimiliki polisi dalam proses wawancara juga mendasari munculnya penelitian disertasi ini. Upaya eksplorasi tersebut dimaksudkan untuk merumuskan strategi wawancara yang sesuai untuk diterapkan dalam proses wawancara. Pertanyaan besar yang muncul adalah ‘Bagaimana gambaran ke(tidak)berpihakan penyidik terhadap korban dalam wawancara penyidikan kasus tindak pidana kekerasan seksual?’ Pertanyaan besar tersebut didukung oleh tiga sub-pertanyaan yaitu:

- 1) Bagaimana gambaran ke(tidak)berpihakan seorang penyidik (dan pendamping) dilihat dari tuturannya?
- 2) Bagaimana gambaran ke(tidak)berpihakan seorang penyidik (dan pendamping) dilihat dari tuturan respon korban (dan pendamping)?
- 3) Bagaimana gambaran ke(tidak)berpihakan seorang penyidik (dan pendamping) dilihat dari pemilihan jenis pertanyaan yang digunakan dalam melakukan wawancara penyidikan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian disertasi ini adalah untuk mengeksplorasi ke(tidak)berpihakan penyidik kepada korban dalam proses wawancara penyidikan kasus tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan rumusan penelitian yang sudah disebutkan, penelitian ini memiliki tiga tujuan penelitian yang lebih rinci yaitu:

- 1) Menganalisis gambaran ke(tidak)berpihakan yang ditunjukkan oleh penyidik (dan pendamping) melalui tuturannya.
- 2) Menganalisis gambaran ke(tidak)berpihakan yang ditunjukkan oleh penyidik (dan pendamping) dilihat dari tuturan respon korban (dan pendamping)
- 3) Menganalisis gambaran ke(tidak)berpihakan yang ditunjukkan oleh penyidik (dan pendamping) dilihat dari pemilihan jenis pertanyaan yang digunakan dalam melakukan wawancara penyidikan.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari segi teori, penelitian ini secara umum memiliki kontribusi dalam perkembangan teori linguistik, khususnya kajian linguistik forensik yang fokus pada bahasa polisi. Pembuktian realisasi linguistik yang dilakukan oleh penyidik serta korban dilakukan dengan cara mengeksplorasi tindak tutur yang diucapkan serta bentuk pertanyaan yang digunakan oleh penyidik.

Secara kebijakan, kebermanfaatan dari penelitian ini juga dapat dirasakan untuk mengikis adanya citra negatif yang tersemat pada polisi saat melakukan proses wawancara terutama kasus tindak pidana kekerasan seksual. Dengan adanya proses evaluasi tuturan, diharapkan penyidik dapat menghilangkan unsur “candaan” hingga intimidasi saat proses wawancara yang berujung pada citra negatif polisi.

Penelitian ini diharapkan dapat memunculkan strategi yang humanis dan berpihak pada korban serta dapat diimplementasikan dalam proses wawancara investigatif. Dengan pendeskripsian jenis pertanyaan wawancara, penyidik dapat juga membuat strategi sendiri terkait pemilihan jenis pertanyaan untuk digunakan dalam proses wawancara. Pemilihan jenis pertanyaan yang sesuai tersebut didasarkan pada tujuan pemerolehan keterangan maupun fakta dari saksi yang lebih mendalam dan komprehensif. Penelitian ini juga diharapkan dapat diimplementasikan di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai respon atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021.

1.5. Struktur Organisasi Disertasi

Disertasi ini terdiri atas lima bab termasuk bab Pendahuluan. Pada bab Pendahuluan, peneliti menjelaskan mengenai latar belakang penelitian serta permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini juga menjelaskan mengenai tujuan serta manfaat penelitian.

Bab 2 (dua) menjelaskan mengenai kajian Pustaka yang relevan dengan penelitian disertasi ini. Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan mengenai teori tindak tutur (Weigand, 2010) yang menjadi teori dasar dalam penelitian ini. Teori tersebut dipalikesikan untuk melihat realisasi tuturan yang dituturkan oleh penyidik maupun korban. Berkaitan dengan upaya untuk mendeskripsikan jenis pertanyaan yang digunakan oleh penyidik, penelitian ini menggunakan kerangka pertanyaan 7 KAH yang terdapat dalam Pedoman Operasional Baku (POB) Pemeriksaan milik

Bareskrim Polri serta didukung dengan teori mengenai jenis pertanyaan yang dikemukakan oleh Shepherd & Griffiths (2013).

Bab 3 (tiga) berkaitan dengan metodologi yang digunakan untuk penelitian ini. Bab ini menjelaskan proses penyelesaian pertanyaan penelitian utama dan tiga sub-pertanyaan serta mencakup penggambaran rinci dari desain penelitian proyek, metode dan prosedur.

Bab 4 (empat) berbicara mengenai temuan dan pembahasan dari ketiga sub pertanyaan yang sudah disebutkan di atas yaitu meliputi: (1) realisasi tindak tutur yang digunakan oleh penyidik (dan pendamping); (2) realisasi tindak tutur yang digunakan oleh korban (dan pendamping); serta (3) realisasi jenis pertanyaan yang digunakan oleh penyidik (dan pendamping).

Bab 5 (lima) bercerita tentang simpulan dan implikasi terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. Selain itu, bab ini juga memberikan rekomendasi kepada penelitian selanjutnya.

1.6. Batasan Penelitian

Demi menjaga fokus serta ruang lingkup penelitian, ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan di dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Subjek Penelitian: Penelitian ini fokus pada tuturan yang dituturkan oleh seorang penyidik pembantu dari salah satu kantor kepolisian di Cilacap, satu orang anak korban tindak pidana kekerasan seksual, dan satu orang pendamping dari salah satu kantor dinas perwakilan sebuah kementerian di Cilacap.
- b. Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang ada di dalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 4 nomor (2) huruf c yaitu mengenai persetujuan pada Anak.
- c. Wawancara Penyidikan: Tahap penyidikan dipilih di dalam penelitian ini karena menurut KUHAP Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

- undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada tahap inilah penyidik akan menggunakan strategi tertentu untuk mengajukan pertanyaan kepada korban TPKS demi mendapatkan bukti-bukti yang dapat membantu penyelesaian kasus TPKS.
- d. Realisasi Tindak Tuter: Penelitian ini menggunakan konsep teori tindak tutur yang diperkenalkan oleh Weigand (2010) pada proses wawancara penyidikan. Dalam penelitian ini juga akan menjelaskan mengenai temuan tindak tutur aksi dan reaksi serta kecenderungan penggunaannya oleh masing-masing partisipan.
 - e. Tipe Pertanyaan: Penjelasan mengenai tipe pertanyaan dalam penelitian ini merujuk pada konsep pertanyaan 7 KAH (Si Adi Demen Babi) yang tertuang di dalam Pedoman Operasional Baku “Pemeriksaan” milik Bareskrim Polri serta disandingkan dengan teori tipe pertanyaan yang diperkenalkan oleh Shepherd dan Griffiths (2013). Konstruksi kalimat tidak menjadi fokus utama namun diperbantukan dalam memahami konsep 7 KAH.